



**WALIKOTA TOMOHON  
PROVINSI SULAWESI UTARA**

**PERATURAN WALIKOTA TOMOHON  
NOMOR 4 TAHUN 2021**

**TENTANG  
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN WALIKOTA TOMOHON NOMOR 1  
TAHUN 2014 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN  
BAGI PEGAWAI NEGERISIPIL DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH KOTA TOMOHON**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA TOMOHON,**

- Menimbang
- a. bahwa guna menunjang tugas Pemerintahan, Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat serta dalam rangka memotivasi kinerja Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Tomohon telah ditetapkan Peraturan Wali Kota Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Tomohon sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Wali Kota Tomohon Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Wali Kota Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Tomohon;
  - b. bahwa Peraturan Wali Kota Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Tomohon sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir denganU,

Peraturan Wali Kota Tomohon Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Wali Kota Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Tomohon perlu disesuaikan dengan perkembangan dan kebutuhan hukum sehingga perlu dilakukan perubahan;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Tomohon tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Wali Kota Tomohon Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Tomohon.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Selatan dan Kota Tomohon di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4273);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik~

Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6. Peraturan Wali Kota Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Tomohon (Berita Daerah Kota Tomohon Tahun 2014 Nomor 80) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Wali Kota Tomohon Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Wali Kota Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Tomohon (Berita Daerah Kota Tomohon Tahun 2019 Nomor 4);

#### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan

**PERATURAN WALI KOTA TOMOHON TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN WALI KOTA TOMOHON NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA TOMOHON.**

#### **PASAL 1**

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Tomohon (Berita Daerah Kota Tomohon Tahun 2014 Nomor 80) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Wali Kota~

Tomohon Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Wali Kota Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Tomohon (Berita Daerah Kota Tomohon Tahun 2019 Nomor 4), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan dalam Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 3**

- (1) Ketentuan mengenai Besaran dan Jenis TPP bagi PNS ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota;
- (2) TPP bagi PNS golongan III dan IV dikenakan Pajak Penghasilan (PPH 21) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

2. Ketentuan dalam Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 4**

- (1) TPP berdasarkan beban kerja diberikan kepada PNS yang dibebani pekerjaan untuk menyelesaikan tugas-tugas yang dinilai melampaui beban kerja normal;
- (2) TPP berdasarkan tempat bertugas diberikan kepada PNS yang dalam melaksanakan tugasnya berada di daerah yang memiliki tingkat kesulitan tinggi dan daerah terpencil;
- (3) TPP berdasarkan kondisi kerja diberikan kepada PNS yang dalam melaksanakan tugasnya berada pada lingkungan kerja yang memiliki resiko tinggi;
- (4) TPP berdasarkan kelangkaan profesi diberikan kepada PNS yang dalam mengemban tugas memiliki keterampilan khusus dan langka;
- (5) TPP berdasarkan prestasi kerja diberikan kepada PNS yang memiliki prestasi kerja yang tinggi.

dan/ atau inovasi; dan

(6)TPP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya dalam rangka peningkatan kesejahteraan umum pegawai.

## PASAL II



Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota mi dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tomohon.IL

Ditetapkan di Tomohon  
pada tanggal 3 Mei 2021

**WALI KOTA TOMOHON**

**CAROLL JORAMAZARIAS SENDUK**

PARAF KOOF	
Wakil Wali Kota Tori	
Pj. Sekretaris Daerah	
Asisten Adm. Umum	
Inspektur Kota	
Ke	
 Kepala BPKPSDMD	

Diundang di Tomohon  
pada tanggal 3 Mei 2021

**Pj. SEKRETARIS DAERAH**

**JEMMY RIN**

BERITA DAE

MOHON TAHUN 2021 NOMOR 4